

ABSTRAK PERATURAN

AUDIT KEPABEANAN – AUDIT CUKAI

2011

PERMENKEU RI NOMOR 200/PMK.04/2011 TANGGAL 9 DESEMBER 2011 (BN TAHUN 2011 NO. 802)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG AUDIT KEPABEANAN DAN AUDIT CUKAI

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyederhanaan ketentuan mengenai audit, perlu dilakukan penggabungan terhadap ketentuan mengenai audit kepabeanaan dan ketentuan mengenai audit cukai sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Audit Kepabeanaan dan Audit Cukai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661), UU 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755), Keppres 56/P Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Audit Kepabeanaan dan/atau Audit Cukai dilakukan terhadap Orang yang bertindak sebagai importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanaan, atau pengusaha pengangkutan sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanaan dan/atau pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, dan pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sesuai dengan Undang-Undang Cukai. Audit Kepabeanaan dan/atau Audit Cukai bertujuan untuk menguji tingkat kepatuhan Orang atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan/atau cukai. Audit Kepabeanaan dan/atau Audit Cukai terdiri dari Audit Umum, Audit Khusus, dan Audit Investigasi. Audit Kepabeanaan dan/atau Audit Cukai, dilaksanakan oleh Tim Audit yang terdiri dari PMA, PTA, Ketua Auditor, dan seorang atau lebih Auditor, yang dapat ditambah dengan seorang atau lebih Pejabat Bea dan Cukai selain Auditor dan/atau seorang atau lebih pejabat instansi lain di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Audit Umum dan Audit Khusus dilaksanakan berdasarkan surat tugas dari Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. Audit Investigasi dilaksanakan berdasarkan surat perintah dari Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. Periode Audit Umum ditetapkan selama 2 (dua) tahun sampai dengan akhir bulan sebelum penerbitan surat tugas. Periode Audit Khusus dan Audit Investigasi ditetapkan sesuai kebutuhan. Sebelum pelaksanaan Audit Kepabeanaan dan/atau Audit Cukai, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan Audit Kepabeanaan dan/atau Audit Cukai kepada *Auditee*.

CATATAN : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2011 dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 2011.

- Lampiran: -.